



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 7a TAHUN 2008


TENTANG

TARIF BONGKAR MUAT KOTA PEKANBARU TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Pekanbaru sebagai kota tujuan Investasi dipandang perlu untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman dan kondusif di Kota Pekanbaru;
 - bahwa tarif bongkar muat Kota Pekanbaru yang berlaku pada saat ini mengacu kepada Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 7a Tahun 2004, tarif tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian;
 - bahwa perlu dilakukan penataan/pengaturan secara menyeluruh, khusus pada sektor angkutan, perlu pengaturan kembali tentang tata cara bongkar muat barang termasuk tarif bongkar muat di Kota Pekanbaru;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi di lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3458);
 - Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);



4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Penetapan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14 - 379 tanggal 1 - Juli 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG TARIF BONGKAR MUAT KOTA PEKANBARU TAHUN 2008

BAB I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;

3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Tenaga kerja bongkar muat (TKBM) adalah tenaga kerja harian lepas yang terdiri dari anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dibentuk dari, oleh untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh;
5. Organisasi Pengusaha adalah Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Pengusaha Ekspedisi (DPD GAPEKSI) Riau yaitu organisasi yang ditunjuk oleh perwakilan distributor yang berada diwilayah Kota Pekanbaru;
6. Kegiatan bongkar muat adalah kegiatan bongkar muat barang dari dan atau ke atas kendaraan (truk, mobil pick up), meliputi kegiatan pembongkaran barang dari atas kendaraan ke gudang penerima barang atau sebaliknya dari gudang ke atas truk dan atau kegiatan pemindahan barang dari gudang penumpukan ke gudang outlet distribusi dan kegiatan pengambilan barang dari outlet distribusi barang;
7. No work, no pay berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 4, menyatakan upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan.

BAB II PEMBERLAKUAN TARIF BONGKAR MUAT

P a s a l 2


Tarif Bongkar Muat diberlakukan terhadap :

- (1) Bongkar barang-barang yang berasal dari luar kota Pekanbaru yang masuk kedalam wilayah Kota Pekanbaru melalui darat laut dan udara ke gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen;
- (2) Bongkar muatan kendaraan/truk berisi barang-barang yang berasal dari gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen di wilayah Kota Pekanbaru ke gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen dan toko yang berada diwilayah Kota Pekanbaru;
- (3) Pekerjaan memuat barang dari gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen dan toko ke kendaraan/truk untuk tujuan pendistribusian barang dilakukan oleh pekerja/karyawan pada perusahaan atau gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen dan toko yang bersangkutan.

BAB III SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN BONGKAR MUAT

P a s a l 3

Tenaga kerja bongkar muat (TKBM) sebelum melakukan kegiatan bongkar muat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :



- (1) Untuk melaksanakan pekerjaan bongkar muat barang, pimpinan / ketua tenaga kerja bongkar (TKBM) muat diharuskan melakukan perundingan / musyawarah dengan pemilik barang/pengusaha.
- (2) Pekerjaan bongkar muat barang baru dapat dilaksanakan oleh tenaga kerja bongkar muat (TKBM), apabila terjadi kesepakatan antara pemilik barang/pengusaha dengan pemimpin / ketua tenaga kerja bongkar muat (TKBM).
- (3) Sebelum melaksanakan pekerjaannya pimpinan/ketua tenaga kerja bongkar muat (TKBM) diwajibkan untuk memberikan daftar nama-nama tenaga kerja bongkar muatnya kepada pemilik barang/pengusaha.

BAB IV KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Pasal 4


Dalam melaksanakan pekerjaannya tenaga kerja bongkar muat (TKBM) diharuskan :

- (1) Memakai pakaian seragam sesuai dengan ketentuan organisasinya masing-masing.
- (2) Memakai Kartu Tanda Anggota sesuai dengan organisasinya masing-masing.
- (3) Minimal menggunakan alat-alat pelindung diri dan alat-alat kesehatan dan keselamatan kerja seperti helm, sepatu dan sarung tangan.
- (4) Kecelakaan kerja yang terjadi akibat dari kelalaian perusahaan pemberi kerja (akibat rusaknya krein, forklif, dan alat-alat kerja lainnya), maka semua biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja tersebut ditanggung oleh pengusaha sebagai pemberi kerja.
- (5) Kecelakaan kerja yang terjadi akibat dari kelalaian tenaga kerja bongkar muat, maka semua biaya yang timbul akibat kecelakaan tersebut ditanggung oleh organisasi tenaga kerja bongkar muat.
- (6) Dalam hal pelaksanaan bongkar muat barang, tenaga kerja bongkar muat (TKBM) tidak mengindahkan point 1, 2, dan 3 diatas, pemilik barang/pengusaha dapat menolak tenaga kerja bongkar muat (TKBM) untuk bekerjasama dengannya.

BAB V JAM KERJA DAN LEMBUR

Pasal 5

- (1) Jam kerja tenaga kerja bongkar muat (TKBM) adalah sebagai berikut :
 - a. Mulai bekerja pukul 8.30 Wib sampai dengan pukul 11.30 WIB
 - b. Istirahat pukul 11.30 Wib sampai dengan pukul 13.00 WIB
 - c. Bekerja kembali pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 WIB
- (2) Pekerjaan yang dikerjakan oleh tenaga kerja bongkar muat (TKBM) melebihi jam kerja tersebut pada point 1 (satu) diatas (pukul 18 WIB), maka tenaga kerja bongkar muat (TKBM) berhak atas uang lembur sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-Ton dari sisa barang yang dikerjakannya.




- (3) Jam kerja lembur dilaksanakan paling lama sampai pukul 24.00 WIB
- (4) Dalam melaksanakan pekerjaan bongkar atau muat barang, tenaga kerja bongkar muat (TKBM) tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya akibat dari kondisi cuaca atau kondisi/keadaan lainnya, maka pengusaha/pemilik barang membayar upah tenaga kerja bongkar muat (TKBM) sebesar jumlah pekerjaan bongkar atau muat yang dikerjakan oleh tenaga kerja bongkar muat.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Hak Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)
 - a. Menerima upah dari pemilik barang/pengusaha sesuai dengan hasil pekerjaannya dan kesepakatan yang telah disepakati.
 - b. Mendapatkan perlindungan dari organisasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) berupa keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, asuransi kecelakaan kerja, kematian dan tunjangan hari tua.
 - c. Menerima fasilitas kelengkapan kerja dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada organisasi tenaga kerja bongkar muat masing-masing.
- (2) Kewajiban Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)
 - a. Mentaati ketentuan yang berlaku dilingkungan perusahaan pengguna jasa dan tidak meninggalkan tempat kerja sebelum menyelesaikan pekerjaannya.
 - b. Menandatangani berita acara serah terima barang yang dikerjakan jika diminta oleh pemilik barang/pengusaha.
 - c. Menerima keputusan organisasi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dalam hal pindah lokasi kerja.
 - d. Mengganti barang-barang yang rusak akibat dari kelalaian/kecerobohan tenaga kerja bongkar muat (TKBM).
- (3) Hak Pemilik Barang / Pengusaha.
 - a. Memerkerjakan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) sesuai dengan kebutuhan pemilik barang/pengusaha.
 - b. Menolak tenaga kerja bongkar muat (TKBM) pada saat bekerja tidak memenuhi persyaratan pasal 4 point 1 s/d 3.
 - c. Mengatur pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja bongkar muat (TKBM) sesuai dengan standar yang berlaku pada perusahaan pemilik barang/pengusaha.
 - d. Menolak / mengembalikan kepada organisasi bagi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang bekerja secara ceroboh atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperusahaan pemilik barang/pengusaha.



c. Meminta biaya ganti rugi kepada organisasi akibat dari kecerobohan atau kelalaian tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dalam melaksanakan pekerjaannya yang mengakibatkan rusaknya barang milik pemilik barang/pengusaha.

4) Kewajiban Pemilik Barang/Pengusaha,

- a. Melakukan pembayaran upah kepada organisasi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh tenaga kerja bongkar muat (TKBM).
- b. Memberikan petunjuk operasional dan arahan kepada tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang berhubungan dengan tata cara atau pelayanan/pengangkutan barang-barang milik pemilik barang /pengusaha.
- c. Memberikan pertolongan pertama kepada tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang mendapat kecelakaan kerja, dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan/ketua organisasi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) untuk penanganan lebih lanjut.

BAB VII

TARIF BONGKAR MUAT ASAL EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT (EMKL)

Pasal 7

1) Tarif bongkar muat barang yang berasal dari ekspedisi muatan Kapal laut (EMKL) adalah :

NO	STATUS	BULK CARGO (NON CONTAINER) (RUPIAH)	FCL 20 ' (CONTAINER 20 ' KAKI) (RUPIAH)	FCL 40 ' (CONTAINER R 40 ' KAKI) (RUPIAH)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Bongkar / muat barang yang berasal dari Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)	20.000,-/M3/Ton	500.000,-/ 20 '	900.000,-/ 40 '

1) Penentuan satuan pembebanan tarif bongkar atau muat barang asal ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) tanpa menggunakan container, adalah berdasarkan ton meter kubik (Ton/M3) sesuai yang berlaku pada kontrak ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL).

- (3) Penentuan satuan pembebanan tarif bongkar atau muat barang asal ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) yang menggunakan container adalah berdasarkan ukuran 20 feet dan 40 feet dan berlaku sesuai ketentuan pelayaran .
- (4) Terhadap barang-barang asal angkutan kapal laut yang jumlah ukurannya kurang dari 1 (satu) Ton/M3, maka perhitungan tarifnya dikenakan minimum tarif 1 (satu) Ton/M3).


BAB VIII
TARIF BONGKAR MUAT BARANG ASAL MUATAN TRANSPORTASI DARAT

P a s a l 8

- (1) Tarif bongkar muat barang yang berasal dari transportasi darat antara Propinsi dan antar Kabupaten/Kota adalah :

NO.	JENIS ANGKUTAN	TARIF (RUPIAH)	SATUAN PEMBEBANAN UNIT/TRUK
1.	2.	3.	4.
1.	COLT DIESEL	300.000,-	UNIT / TRUK
2.	ENGKEL (roda 6, panjang 6 Mtr)	500.000,-	UNIT / TRUK
3.	ENGKEL PANJANG (roda 6 lebih dari 6 Mtr)	600.000,-	UNIT / TRUK
4.	TRONTON (roda 10, panjang 8 Mtr)	700.000,-	UNIT / TRUK
5.	INTERCOOLER (roda 10 lebih dari 8 Mtr)	800.000,-	UNIT / TRUK
6.	TRADQ (Trailer, Losebak)	1.000.000,-	UNIT / TRUK

- (2) Penentuan pembebanan tarif bongkar muat asal ekspedisi muatan transportasi darat (EMTD) antar Propinsi dan atau antar Kabupaten/Kota adalah berdasarkan unit Truk sebagai alat angkut yang lazim.-----
- (3) Terhadap barang-barang asal angkutan transportasi darat (EMTD) yang jumlahnya kurang dari ½ (setengah) muatan truk untuk setiap jenisnya, maka satuan perhitungan tarifnya dikenakan minimum ½ (setengah) tariff dasar bongkar diatas.



BAB IX
TARIF BONGKAR MUAT KHUSUS BERDASARKAN HITUNGAN SATUAN
SERIKAT PEKERJA TRANSPORTASI INDONESIA (SPTI)

Pasal 9

- (1) Tarif bongkar muat barang-barang yang berasal dari Ekspedisi Darat Antar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota dengan perhitungan tarif Satuan khusus lingkup pekerjaan SPTI adalah :

ONGKOS BONGKAR/MUAT PERHITUNGAN DENGAN SATUAN

NO	JENIS BARANG	BIAYA BONGKAR/MUAT (RUPIAH)	SATUAN
1	Besi	35.000,-	Per TON
2	Kaca	40.000,-	Per TON
3	Semen (semua Merk)	1.000,-	Per Zal.
4	Sepeda Motor	12.500,-	Per Unit
5	Kayu Lapis 2,7 mm	150,-	Per Lembar
6	Kayu Lapis 3,0 mm	150,-	Per Lembar
7	Kayu Lapis 6,0 mm	300,-	Per Lembar
8	Kayu Lapis 9,0 mm	450,-	Per Lembar
9	Kayu Lapis 12,0 mm	600,-	Per Lembar
10	Kayu Lapis 15,0 mm	700,-	Per Lembar
11	Kayu Lapis 18,0 mm	850,-	Per Lembar
12	Seng	2.000,-	Per Kodi
13	Makanan Ternak	25.000,-	Per Ton
14	Barang-barang sembako : (beras, gula, garam, tepung)	25.000,-	Per Ton

- (2) Apabila biaya bongkar muat barang-barang yang tidak tercantum dalam kolom ini, maka biaya bongkar/muat mengacu kepada biaya bongkar muat pada pasal 8 (delapan) tanpa kecuali.
- (3) Apabila besarnya muatan jika kurang dari $\frac{1}{2}$ truk dibayar 50 % dari uang bongkar/truk.
- (4) Hitungan besarnya muatan jika lebih dari $\frac{1}{2}$ truk dibayar full tarif/truk.

BAB X
TARIF BONGKAR MUAT BARANG ASAL EKSPEDISI MUATAN
PESAWAT UDARA (EMPU)

Pasal 10

- 1) Tarif bongkar muat barang yang berasal dari Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) adalah :



NO.	JENIS ANGKUTAN	TARIF (RUPIAH)	SATUAN PEMBEBANAN VOLUME WEIGHT $\frac{P \times L \times T}{6000}$
1.	2.	3.	4.
1.	RECEIVING / DELIVERY	50,-	VOLUME WEIGHT

- (2) Penentuan satuan pembebanan tarif bongkar muat asal ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU) baik domestik maupun internasional adalah berdasarkan kilogram (Kg) volumenious dengan ketentuan dari sebagai berikut :

$$\frac{P \times L \times T}{6000} = \text{VOLUME WEIGHT}$$

- (3) Terhadap barang-barang asal angkutan pesawat udara yang jumlahnya kurang dari 1 (satu) kilogram, maka satuan perhitungan tarifnya dikenakan minimum 1 (satu) kilogram.

BAB XI

TARIF BONGKAR MUAT ANTAR GUDANG, GUDANG DISTRIBUTOR, GUDANG GROSIR, GUDANG AGEN, TOKO YANG MEMILIKI GUDANG DAN TOKO

Pasal 11

Tarif bongkar muat barang yang berasal dari Gudang, Gudang Distributor, Gudang Grosir, Gudang Agen, dan Toko adalah :

NO	JENIS BARANG	SATUAN / BERAT	TARIF
1	2	3	4
1	BARANG-BARANG YANG DIKEMAS DALAM KARDUS/ KOTAK/ KARTON/ KRAT/ PETI		
	1 Kardus/Kotak/Karton Kecil	0,1 Kg s/d 3 Kg	Rp 200
	2 Kardus/Kotak/Karton Sedang	3,1 Kg s/d 10 Kg	Rp 300
	3 Kardus/Kotak/Karton Besar	10,1 Kg s/d 20 Kg	Rp 400
	4 Kardus/Kotak/Karton 20 Kg atau lebih	20,1 Kg atau lebih	Rp 20
	5 Minumam isi 24 Botol	1 (satu) Kerat/Peti	Rp 225
	6 Aqua gallon 19 Kg	1 (satu) gallon	Rp 250

II BAHAN SANDANG DAN PANGAN

BAHAN SANDANG			
1	Becah belah 50 Kg	1 (satu) kardus	Rp 1,825
2	Kain 100 Kg	1 (satu) ball	Rp 3,475
3	Barang kelontong 25 Kg	1 (satu) kardus	Rp 1,090
4	Abu gosok	1 (satu) pak	Rp 90
5	Makanan ayam dan sejenisnya	1 (satu) ton	Rp 18.000
BAHAN PANGAN			
1	Beras,gula,kacang tanah,dan sejenisnya	1 (satu) Kg	Rp 20
2	Garam rumah tangga	1 (satu) Kg	Rp 20
3	Tepung terigu	1 (satu) Kg	Rp 20
4	Tepung Roti	1 (satu) Kg	Rp 20
5	Tepung beras	1 (satu) Kg	Rp 20
6	Tepung Kanji Karung	1 (satu) Kg	Rp 20
7	Minyak Goreng	1 (satu) Kg	Rp 20
8	Cabe isi 30 Kg	1 (satu) Drum	Rp 5.000
9	Cabe basah	1 (satu) keranjang	Rp 1,100
10	Cabe kering	1 (satu) keranjang	Rp 1,500
11	Ayam petak	1 (satu) goni	Rp 900
12	Ayam bulat	1 (satu) keranjang	Rp 250
13	Telur isi 700 buah	1 (satu) keranjang	Rp 1,450
14	Telur isi 1000 buah	1 (satu) peti	Rp 1,810
15	Buah buahan 100 Kg	1 (satu) peti	Rp 2,450
16	Kelapa	1 (satu) peti	Rp 1,375
17	Ikan asin 50 Kg	1 (satu) buah	Rp 15
18	Kerupuk emping	1 (satu) keranjang	Rp 1,775
		1 (satu) peti	Rp 1,080

III. BAHAN BANGUNAN


1	Semen 40 Kg	1 (satu) sak	Rp 600
2	Semen 50 Kg	1 (satu) sak	Rp 750
3	Garam karung	1 (satu) ton	Rp 15.500
4	Besi beton / sejenisnya	1 (satu) Ton	Rp 15.000
5	Kaca	1 (satu) Kg	Rp 25
6	Triplek	1 (satu) Mm	Rp 25
7	Atap seng 7 gelombang	1 (satu) kodi	Rp 1.900
8	Atap seng 9 gelombang	1 (satu) kodi	Rp 2.300
9	Atap seng 11 gelombang	1 (satu) kodi	Rp 2.600
10	Atap seng model genteng ukuran 1 m x 39 Cm	1 (satu) kodi	Rp 29.000
11	Atap genteng	1 (satu) kodi	Rp 600
12	Atap asbes 6 gelombang (6 kaki)	1 (satu) kodi	Rp 900
13	Atap asbes 7 gelombang (7 kaki)	1 (satu) kodi	Rp 1.000
14	Atap asbes 9 gelombang (8 kaki)	1 (satu) kodi	Rp 1.100
15	Asbes rata / aternit 1 x 1	1 (satu) buah	Rp 500
16	Cat	1 (satu) Kg	Rp 25
17	Papan / broti	1 (satu) M3	Rp 15.000
18	Pasir, kerekel	1 (satu) M3	Rp 17.500
19	Kloset	1 (satu) peti	Rp 2.450

IV	BARANG LUX MEUBEL DLL		
	1 Honda cup / sejenisnya	1 (satu) buah	Rp 10.000
	2 Vespa, honda GL / sejenisnya	1 (satu) buah	Rp 11.900
	3 Rak TV besar merk elite/ sejenisnya	1 (satu) set	Rp 2.800
	4 Kursi meja busa besar	1 (satu) set	Rp 13.815
	Kursi meja busa sedang	1 (satu) set	Rp 9.500
	Kursi meja busa kecil	1 (satu) set	Rp 9.410
	5 Kursi meja lux besar	1 (satu) set	Rp 20.300
	Kursi meja lux sedang	1 (satu) set	Rp 23.500
	Kursi meja lux kecil	1 (satu) set	Rp 17.525
	6 Kursi makan besar	1 (satu) set	Rp 5.500
	Kursi makan sedang	1 (satu) set	Rp 4.600
	Kursi makan kecil	1 (satu) set	Rp 3.875
	7 Alat-alat sepeda 50 Kg	1 (satu) peti	Rp 3.750
	8 Sepeda besar	1 (satu) buah	Rp 2.700
	Sepeda sedang	1 (satu) buah	Rp 2.500
	Sepeda kecil	1 (satu) buah	Rp 1.500
	9 Almari ukuran besar	1 (satu) buah	Rp 9.400
	Almari ukuran sedang	1 (satu) buah	Rp 7.650
	Almari ukuran kecil	1 (satu) buah	Rp 6.025
	10 Mesin jahit	1 (satu) buah	Rp 1.850
	11 Oksigen berisi / aseteline	1 (satu) buah	Rp 3.750
	12 Botol LPG 45 Kg / argo	1 (satu) buah	Rp 2.875
	13 Botol angin kosong	1 (satu) buah	Rp 1.275
	14 Botol LPG 13 Kg	1 (satu) buah	Rp 1.375
	15 Karbet	1 (satu) drum	Rp 3.550
	16 Pupuk, dedak dan sejenisnya	1 (satu) Kg	Rp 18,50
	17 Pupuk tablet	1 (satu) Kg	Rp 18,50
	18 Kapas (30 Kg)	1 (satu) bal	Rp 3.150
	19 Kertas koran 30 Kg	1 (satu) bal	Rp 1.460
	20 Kertas koran 40 Kg	1 (satu) bal	Rp 1.695
	21 Karet getah	1 (satu) ton	Rp 9.510
	22 Inti sawit	1 (satu) ton	Rp 12.290
	23 Buah sawit	1 (satu) ton	Rp 13.375
	24 Aspal ukuran drum besar	1 (satu) drum	Rp 5.375
	25 Aspal ukuran drum kecil	1 (satu) drum	Rp 5.150
	26 Mesin superpak khusus	1 (satu) ton	Rp 23.750
	27 Kabel	1 (satu) ton	Rp 21.250
	28 Antena parabola	1 (satu) set	Rp 5.800
	29 Kimia geregen, karung, drum	1 (satu) Kg	Rp 75
	30 Tengki air plastik ukuran 500 Lt, 1000 Lt, 1500 Lt, 2000 Lt	1 (satu) Buah	Rp 1.500

BAB XII
JARAK ANGKUT/BONGKAR

Pasal 12

- 1) Jarak angkut/bongkar barang yaitu jarak angkut/bongkar barang antara kendaraan/truk dengan gudang penerima barang adalah 30 meter.
- 2) Jarak angkat/bongkar yang melebihi 30 (tiga puluh) meter, maka pemilik barang/pengusaha diwajibkan untuk menyediakan alat bantu seperti gerobak atau alat bantu lainnya.



- (3) Dalam hal pemilik barang/pengusaha tidak dapat menyediakan alat bantu tersebut pada point 2 (dua) diatas, maka pemilik barang/pengusaha dikenakan pertambahan tarif bongkar sebesar 15 % (lima belas persen) dari tarif dasar.

BAB XIII KETENTUAN PENYUSUNAN BARANG DI GUDANG

Pasal 13

- (1) Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dalam mengerjakan pekerjaannya diwajibkan menyusun barang-barang tersebut digudang penerima barang.
- (2) Penyusunan barang didalam gudang penerima barang adalah setinggi 151 (seratus lima puluh satu) sentimeter.
- (3) Barang yang disusun melebihi ketinggian 151 (seratus lima puluh satu) sentimeter, maka pemilik barang dikenakan biaya tambahan sebesar 15 (lima belas) % dari tarif dasar dan dari barang yang tersisa dikendaraan/truk.

BAB XIV BONGKAR MUAT BARANG YANG MENGGUNAKAN ALAT KHUSUS


Pasal 14

- (1) Kegiatan bongkar muat komoditi khusus seperti batu bara, gypsum, soda ash, pupuk, pasir kuarsa, sulphur, peralatan komunikasi, piperline, inspection tool, dan barang sejenisnya yang menggunakan crab (cangkram), special attachment, crane, forklift dan alat mekanik khusus lainnya, maka pemilik barang/pengusaha berkewajiban menyediakan alat khusus tersebut.
- (2) Dalam kegiatan bongkar muat seperti pada point 1 diatas, maka tenaga kerja bongkar muat (TKBM) menyediakan tenaga kerjanya tidak lebih dari 2 (dua) orang untuk membantu proses bongkar muat agar berjalan dengan lancar dan pemilik barang/pengusaha, berkewajiban memberikan upah kepada tenaga kerja bongkar muat sebesar 40 % (empat puluh persen) dari tarif dasar.

BAB XV BARANG-BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN TARIF BONGKAR MUAT

Pasal 15

- (1) Barang-barang milik/diperuntukkan untuk rumah ibadah.
 - (2) Barang-barang milik/diperuntukkan untuk proyek/kegiatan Pemerintah.
- Pengecualian untuk barang-barang sesuai ayat (2) ini khusus untuk barang-barang yang berasal dari Luar Kota/ Daerah, menggunakan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagai jasa pengangkutan barang, maka terhadap barang tersebut dikenakan tarif bongkar muat barang.



- (3) Barang-barang milik investor/diperuntukkan untuk proyek pembuatan pabrik, Mall, dan bangunan serta sarana dan prasarana lainnya.
Pegecualian untuk barang – barang sesuai ayat (3) ini khusus untuk barang – barang milik investor diperuntukkan proyek pembuatan pabrik, mall dan bangunan serta sarana prasarana lainnya guna pembangunan mall, pabrik dan lain-lain, untuk barang-barang seperti pasir, kerikil, batu –bata dan semen yang pembongkarannya tidak dengan dump truk atau molen truk, maka pekerjaan bongkar muat barang tersebut dapat dikerjakan oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).
- (4) Barang-barang/bahan bangunan yang dibeli oleh masyarakat dari toko/toko bangunan.
- (5) Barang-barang yang tidak dapat diangkat/dikerjakan oleh tenaga manusia.
- (6) Menurunkan menaikkan alat berat dari/ke atas kendaraan/truk trailer yang mengangkutnya.
- (7) Menurunkan menaikkan alat berat dari/ke atas kendaraan/truk trailer yang mengangkutnya.

BAB XVI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam musyawarah untuk mufakat para pihak tidak dibenarkan melakukan pemaksaan atau penekanan terhadap salah satu pihak.
- (3) Apabila dalam bermusyawarah salah satu pihak melakukan penekanan ataupun paksaan, maka pihak yang tertekan dapat melaporkan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru ini adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dan Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Kota Pekanbaru.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- 1) Bagi pemilik barang/pengusaha yang selama ini pekerjaan bongkar muat barangnya dikerjakan/bermitra dengan tenaga kerja bongkar muat (TKBM), maka pekerjaan bongkar muatnya tetap dilaksanakan oleh tenaga kerja bongkar muat.
- 2) Bagi pemilik barang/pengusaha yang selama ini pekerjaan bongkar muat barangnya dikerjakan oleh pekerja/karyawan pemilik barang/pengusaha dan pemilik barang/pengusaha mempunyai komitmen tersendiri dengan tenaga kerja bongkar muat.

(TKBM), maka setelah diterbitkannya tarif bongkar muat ini, pekerjaan bongkar muat ditempat tersebut tetap dikerjakan oleh pekerja/karyawan pemilik barang/pengusaha yang bersangkutan dan komitmen yang selama ini dilaksanakan antar pemilik barang/pengusaha dengan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dianggap tidak berlaku lagi.

- (3) Bagi pengusaha yang baru membuka usaha, gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen dan toko dalam wilayah Kota Pekanbaru, yang mempunyai pekerjaan bongkar muat, diwajibkan untuk merekrut anggota tenaga kerja bongkar muat (TKBM) disekitar tempat berdirinya usaha, gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen dan toko untuk dijadikan pekerja/karyawan pada usaha, gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen dan toko tersebut.


BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


1. Dengan berlakunya Peraturan Walikota Pekanbaru ini, maka Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 07.a Tahun 2004 tentang Penetapan Tarif Bongkar Muat Barang Antar Gudang dan Antar Wilayah Kota Pekanbaru tanggal 25 Januari 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Peraturan Walikota Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 April 2008

WALIKOTA PEKANBARU,

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal : 11 April 2008 . . .

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

H. FAUAZ ILYAS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2008 NOMOR : 7a